



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ 110 /B.01/HK/2021

TENTANG

PERESMIAN PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG MASA JABATAN TAHUN 2019-2024

GUBERNUR LAMPUNG,

- Membaca** : 1. Surat Walikota Bandar Lampung Nomor: 160/1368/IV.05/2020 tanggal 24 November 2020 hal Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kota Bandar Lampung a.n. SUDIBIO PUTRA;
2. Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandar Lampung Nomor: 171/1126/II.01-170/2020 tanggal 9 November 2020 perihal Usulan Penganti Antar Waktu an. SUDIBIO PUTRA;
- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Ketua DPD Partai NasDem Kota Bandar Lampung Nomor : 019/DPD-NasDem/BL/X/2020 tanggal 19 Oktober 2020 perihal Permohonan Pengajuan Pergantian Antar Waktu (PAW), atas nama H. Naldi Rinara S. Rizal, SE., MM., karena yang bersangkutan mencalonkan diri sebagai Calon Wakil Bupati Pesawaran dan telah diberhentikan sesuai dengan Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/416/B.01/HK/2020 tanggal 25 September 2020;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung Nomor: 587/PY.03.1-BA/1871/KPU-Kot/X/2020 tanggal 27 Oktober 2020 tentang Pemeriksaan Pemenuhan Persyaratan Calon Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kota Bandar Lampung Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019, Saudara Sudibio Putra, dinyatakan telah memenuhi syarat sebagai Calon Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandar Lampung Masa Jabatan Tahun 2019-2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, dan dalam rangka pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perlu menetapkan Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandar Lampung Masa Jabatan Tahun 2019-2024, dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan menjadi Undang-Undang;

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERESMIAN PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG MASA JABATAN TAHUN 2019-2024.**

KESATU : Meresmikan pengangkatan Saudara:

----- **SUDIBIO PUTRA** -----

Sebagai Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandar Lampung Sisa Masa Jabatan Tahun 2019-2024 terhitung mulai tanggal Pengucapan Sumpah/Janji.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 8-2-2021

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Walikota Bandar Lampung di Bandar Lampung;
3. Ketua DPRD Kota Bandar Lampung di Bandar Lampung;
4. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung di Bandar Lampung;
8. Sdr. Sudibio Putra di Bandar Lampung.